

**PANDANGAN KIAI TERHADAP MITOS LARANGAN MENIKAH  
TRADISI *LUSAN BESAN* DI DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**SKRIPSI**

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana

Hukum (S.H.)



Oleh:

**SUN ATUL KARIMAH**

**9.311.020.17**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PANDANGAN KIAI TERHADAP MITOS LARANGAN MENIKAH  
TRADISI *LUSAN BESAN* DI DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**SUN ATUL KARIMAH**

**9.311.020.17**

Disetujui oleh:

**Pembimbing I**



**Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI**  
**NIP. 19731216200501 1002**

**Pembimbing II**



**Ruston Nawawi, M**  
**NIDN. 2012128401**

**NOTA DINAS**

Kediri, 28 Mei 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : SUN ATUL KARIMAH  
NIM : 9.311.020.17  
Judul : PANDANGAN KIAI TERHADAP MITOS LARANGAN  
MENIKAH TRADISI *LUSAN BESAN* DI DESA GEMBLEB  
KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. Zavad Abd. Rahman, MHI**  
NIP. 19731216200501 1002

**Pembimbing II**



**Ruston Nawawi, M**  
NIDN. 2012128401

## NOTA PEMBIMBING

Kediri, 28 Mei 2021

Lampiran : 4 (empat) berkas  
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada  
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri  
Di  
Jl. Sunan Ampel 07 – Ngronggo  
Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bersama ini kami kirimkan berkas skripsi mahasiswa:

Nama : SUN ATUL KARIMAH

NIM : 9.311.020.17

Judul : PANDANGAN KIAI TERHADAP MITOS LARANGAN  
MENIKAH TRADISI *LUSAN BESAN* DI DESA GEMBLEB  
KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam sidang munaqasah yang dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020 kami dapat menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Ibu dan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Pembimbing I**



**Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI**  
NIP. 19731216200501 1002

**Pembimbing II**



**Ruston Nawawi, M**  
NIDN. 2012128401

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PANDANGAN KIAI TERHADAP MITOS LARANGAN MENIKAH  
TRADISI *LUSAN BESAN* DI DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN  
KABUPATEN TRENGGALEK**

**SUN ATUL KARIMAH**

**NIM. 9.311.020.17**

Telah diujikan di depan Sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam  
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 15 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

**Dr. Abdullah Taufik, M.H**  
**NIP. 196706222006041009**

(  )

2. Penguji I

**Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI**  
**NIP. 19731216200501 1002**

(  )

3. Penguji II

**Ruston Nawawi, MA**  
**NIDN. 2012128401**

(  )

Kediri, 15 Juni 2021

Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Khamim, M. Ag**  
**NIP. 196406242002121001**

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ قُلِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.*

(QS. an-Nur {24}: 32)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur Allhamdulillah karya yang sederhana ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua saya (Bapak Lamin dan Ibu Marmini) yang dengan penuh kasih sayang memberikan dukungannya serta doa kalian yang tulus nan suci.
2. Dosen Pembimbing skripsi (Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI dan Ruston Nawawi, MA) yang telah rela meluangkan tenaga dan waktunya dalam memberikan bimbingan dan pengarahan selama menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh jajaran Perangkat Desa Gembleb yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk penelitian di Desa Gembleb sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Saudara kandung saya Amin Riyadi, S.Pd dan Nasrul Pebrianto, S.Pd yang selalu menjadi inspirasi saya dan dengan penuh kasih sayang selalu memberikan saya arahan dalam setiap langkah.
5. Teruntuk Arif Kurniawan Santoso, SM yang selalu memberikan semangat, dukungan dan do'anya, mengarahkan, dan membantu dengan penuh kesabaran sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Para teman seperjuangan Hukum Keluarga Islam angkatan 2017 yang telah memberikan dorongan semangat dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
7. Lembaga pendidikan IAIN Kediri dan civitas akademik yang telah membantu peneliti dalam menambah ilmu dan pengalaman sebagai bekal kehidupan nantinya.

## ABSTRAK

SUN ATUL KARIMAH, Dosen Pembimbing Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI. dan Ruston Nawawi, MA. : Pandangan Kiai Terhadap Mitos Larangan Menikah Tradisi *Lusan Besan* Di Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek. Syariah, IAIN Kediri 2021.

Kata Kunci: Pandangan Kiai, Mitos, Tradisi *Lusan Besan*

Pernikahan merupakan suatu kesunahan bagi seluruh makhluk-Nya baik manusia, hewan dan tumbuhan yang dipilih oleh Allah SWT. sebagai jalan untuk melestarikan keturunannya. Di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek terdapat larangan menikah tradisi *lusan besan* yaitu perkawinan yang dilaksanakan oleh calon pengantin anak pertama yang orangtuanya akan menikah pertama kali, dengan pasangan pengantin yang orangtuanya akan menikah anaknya yang ke tiga kali. Pernikahan *lusan besan* merupakan topik yang sampai sekarang masih dipermasalahkan di kalangan masyarakat karena disatu sisi merupakan larangan adat yang berlaku secara turun-temurun tidak boleh dilanggar, karena asumsi malapetaka yang akan menimpa rumah tangga bagi para pelaku nikah *lusan besan*. Sehingga dikhawatirkan tidak bisa melanjutkan jenjang pernikahan yang diinginkan. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui mengapa masyarakat Desa Gembleb mempercayai adat *lusan besan* dan bagaimana pandangan Kiai terhadap larangan nikah tradisi *lusan besan*.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam metode pengolahan data peneliti menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis pandangan Kiai terhadap mitos larangan menikah tradisi *lusan besan*, ada dua pola pandangan. *Pertama*, tidak mempercayai adat *lusan besan*. Dalam tipologi normatif-tekstualis Kiai memberikan pandangan sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam teks al-Qur'an dan hadist. Sehingga dalam penerapan tradisi *lusan besan* yang ada di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek beliau tidak mempercayai adat tersebut, dan tetap melakukan pernikahan tanpa merasa khawatir akan adanya bahaya atau musibah yang akan terjadi. *Kedua*, mempercayai adat *lusan besan*. Dari pandangan Kiai ini termasuk dalam tipologi sosiologis-empiris menurutnya akan ada hubungan timbal balik pada kehidupan jika seseorang tersebut melanggar adat yang tidak diperbolehkan. Pernyataan tersebut memang didasarkan pada keyakinan masing-masing pelakunya. Hal tersebut juga didasarkan pada sugesti diri seseorang sehingga menjadi doa. Sehingga lebih baik pernikahan *lusan besan* tidak dilakukan. Sedangkan tipologi pandangan intuitif-magis merupakan pandangan dengan menitik beratkan pada pertimbangan-pertimbangan intuisi yang bersifat magis dan susah untuk dinalar. Sehingga terjadinya musibah yang menimpa pada pelaku tradisi adat tersebut diyakini akibat tidak patuh dengan yang diajarkan oleh nenek moyang, sehingga disangkut-pautkan dengan pernikahan *lusan besan*.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'aalaaminn dengan segala puji dan syukur, penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **PANDANGAN KIAI TERHADAP MITOS LARANGAN MENIKAH TRADISI *LUSAN BESAN* DI DESA GEMBLEB KECAMATAN POGALAN KABUPATEN TRENGGALEK**

Penyusunan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi pada program sarjana hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Penulis juga mencoba untuk menyumbangkan pikiran dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan bidang hukum keluarga Islam.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih dan penghargaan, penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
2. Bapak Dr. Khamim, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Bapak Dr. Abdullah Taufik, M.HI , selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam beserta jajaranya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, MHI selaku dosen pembimbing I, dan Bapak Ruston Nawawi, MA selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan hingga terselesaikannya skripsi ini.

4. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah IAIN Kediri.
5. Warga Desa Gembleb Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek khususnya kepada para informan Kiai, kepala desa dan jajarannya yang telah memberikan ruang kepada peneliti untuk melakukan penelitian guna mengetahui keadaan desa tersebut.
6. Kepada orang tua saya, kakak saya, calon imam saya, serta orang-orang yang senantiasa mendo'akan, menyayangi, membantu, dan memotivasi hingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
7. Teman-teman mahasiswa IAIN Kediri, serta pihak-pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT., Amin.

Peneliti menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena itulah peneliti berharap kepada semua pihak yang membaca, agar memberikan kritik dan saran demi perbaikan pada penelitian selanjutnya.

Peneliti berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamin.

Kediri, 28 Mei 2021

Sun Atul Karimah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xi
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Telaah Pustaka .....	10
<b>BAB II : LANDASAN TEORI</b> .....	15
A. Kiai .....	15
1. Pengertian Kiai .....	15
2. Ciri-Ciri Kiai .....	17
3. Tugas Kiai .....	18
B. Mitos .....	19
C. Tradisi <i>Lusan Besan</i> .....	21
D. Pernikahan Dalam Islam .....	23

1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah .....	23
2. Syarat dan Rukun Nikah .....	28
3. Larangan Nikah .....	31
<b>BAB III : METODE PENELITIAN .....</b>	<b>34</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian. ....	35
C. Sumber Data .....	35
D. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data .....	37
<b>BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN .....</b>	<b>39</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
a. Struktur Perangkat Desa Gembleb .....	39
b. Kondisi Geografis Desa Gembleb .....	40
c. Kondisi Kelembagaan Desa Gembleb .....	41
d. Kondisi Kemasyarakatan Desa Gembleb .....	41
e. Kondisi Keagamaan Desa Gembleb .....	42
f. Kondisi Perekonomian Desa Gembleb .....	42
B. Alasan Masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Poglan, Kabupaten Trenggaek Mempercayai Mitos Larangan Menikah Tradisi <i>Lusan</i> <i>Besan</i> .....	42
C. Pandangan Kiai Terhadap Mitos Larangan Menikah Tradisi <i>Lusan</i> <i>Besan</i> di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek .....	44
D. Temuan Penelitian.....	57
<b>BAB V : PEMBAHASAN .....</b>	<b>59</b>
A. Analisis Alasan Masyarakat Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek Mempercayai Mitos Larangan Menikah Tradisi <i>Lusan Besan</i> .....	59
B. Analisis Pandangan Kiai Terhadap Mitos Larangan Menikah Tradisi <i>Lusan Besan</i> di Desa Gembleb, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek.....	60

a. Tipologi Pandangan Yang Tidak Percaya Adat <i>Lusan Besan</i> (Normatif-Tektualis).....	64
b. Tipologi Pandangan Yang Percaya Adat <i>Lusan Besan</i> (Sosiologis-Empiris Dan Intuitif-Magis).....	66
<b>BAB VI : PENUTUP</b> .....	68
A. Kesimpulan .....	68
B. Saran .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	71
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Konsultasi Penyelesaian Skripsi
- Lampiran 2 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 : Pedoman Observasi
- Lampiran 4 : Pedoman Dokumentasi
- Lampiran 5 : Dokumentasi
- Lampiran 6 : Surat Izin Penelitian dari IAIN Kediri
- Lampiran 7 : Surat Balasan Penelitian dari Pemerintah Desa Gembleb
- Lampiran 8 : Daftar Riwayat Hidup

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1: wawancara dengan Kiai Muhsin

Gambar 2: wawancara dengan Kiai H. Najibuddaroini Ahmad

Gambar 3: wawancara dengan Kiai Abdul Rokhim

Gambar 4: wawancara dengan Kiai Sulaiman